

**KEPUTUSAN  
KETUA KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA  
NOMOR : 034 TAHUN 1999  
TENTANG  
IURAN DAN UANG PANGKAL ANGGOTA GERAKAN PRAMUKA**

**Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka;**

**Menimbang :**

- 1. Bahwa Musyawarah Nasional VI Gerakan Pramuka Tahun 1998 telah memutuskan memberlakukan iuran anggota dan uang pangkal yang berlaku bagi semua anggota Gerakan Pramuka sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Musyawarah Nasional VI Gerakan Pramuka Tahun 1998 Nomor: 14/MUNAS/98;**
- 2. Bahwa Kwartir Nasional Gerakan Pramuka diberi limpahan oleh Musyawarah Nasional VI Gerakan Pramuka Tahun 1998 untuk mengkaji lebih dalam tentang teknis pelaksanaan iuran tersebut dengan mengkaitkan aspirasi Kwartir Daerah, antara lain :
  - a. besarnya iuran**
  - b. alokasi hasil iuran**
  - c. pertimbangan sistem iuran anggota Gerakan Pramuka dengan asuransi.****
- 3. Bahwa melaksanakan amanat Musyawarah Nasional VI Gerakan Pramuka Tahun 1998 tersebut perlu segera menetapkan petunjuk tentang iuran dan uang pangkal anggota Gerakan Pramuka;**

**Mengingat :**

- 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka;**
- 2. Keputusan Musyawarah Nasional VI Gerakan Pramuka Tahun 1998 Nomor: 06/MUNAS/98 tentang Rencana Strategik Gerakan Pramuka 1999-2004;**
- 3. Keputusan Musyawarah Nasional VI Gerakan Pramuka Tahun 1998 Nomor: 14/MUNAS/98;**

**Memperhatikan :Arahan Pimpinan dan Andalan Nasional Gerakan Pramuka;**

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan :**

**Pertama :**

**Petunjuk tentang iuran dan uang pangkal Anggota Gerakan Pramuka sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.**

**Kedua :**

Untuk melaksanakan petunjuk ini akan diadakan uji coba di wilayah Pulau Jawa.

Ketiga :

Masa transisi selama 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya keputusan ini.

Dengan catatan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 23 Maret 1999

Ketua Kwartir Nasional  
Gerakan Pramuka

ttd

H.A. Rivai Harahap

---

**LAMPIRAN KEPUTUSAN  
KETUA KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA  
NOMOR : 034 TAHUN 1999**

**IURAN DAN UANG PANGKAL ANGGOTA GERAKAN PRAMUKA**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1. Umum**

- a. Gerakan Pramuka yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 238 Tahun 1961, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kepramukaan bagi kaum muda guna menumbuhkan tunas bangsa agar menjadi generasi yang lebih baik, yang sanggup bertanggungjawab dan mampu membina serta mengisi kemerdekaan nasional, yang pelaksanaannya senantiasa diserasikan dengan keadaan, kepentingan dan perkembangan bangsa dan masyarakat Indonesia serta perkembangan jaman.
- b. Untuk mempertahankan keutuhan dan kelangsungan organisasi Gerakan Pramuka memerlukan partisipasi, baik yang datangnya dari anggota sendiri maupun yang datangnya dari masyarakat serta dukungan dari pemerintah.
- c. Untuk itu perlu diusahakan agar setiap anggota merasa bahwa Gerakan Pramuka adalah miliknya dan berkewajiban serta bertanggungjawab mempertahankan kelangsungan hidupnya.
- d. Salah satu kewajiban anggota terhadap organisasi adalah membayar uang

pangkal dan iuran. Iuran anggota ini selain merupakan salah satu sumber keuangan Gerakan Pramuka sesuai Anggaran Dasar Gerakan Pramuka, juga merupakan alat pendidikan yang sangat penting dalam menumbuhkan rasa tanggungjawab berorganisasi kepada para anggotannya.

## **2. Maksud dan Tujuan**

- a. Maksud petunjuk ini adalah memberi pedoman kepada Kwartir-Kwartir, Gugusdepan, para anggota Gerakan Pramuka dan mitra kerja dalam memenuhi kewajiban anggota Gerakan Pramuka membayar uang pangkal dan iuran.
- b. Tujuan penyusunan petunjuk ini adalah untuk mengatur pelaksanaan pembayaran uang pangkal dan iuran anggota Gerakan Pramuka.

## **3. Dasar**

- a. Anggaran Dasar Gerakan Pramuka.
- b. Keputusan Musyawarah Nasional VI Gerakan Pramuka nomor : 06/MUNAS/98 tentang Rencana Strategik Gerakan Pramuka 1999-2004.
- c. Keputusan Musyawarah Nasional VI Gerakan Pramuka nomor : 14/MUNAS/98 tentang Iuran dan Uang Pangkal Anggota Gerakan Pramuka.
- d. Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.
- e. Keputusan Rapat Kerja Nasional Gerakan Pramuka tahun 1997.

## **4. Ruang Lingkup**

Sistematika petunjuk ini disusun dengan tata urutan :

- a. Pendahuluan.
- b. Pengertian dan Ketentuan Pokok.
- c. Tata Laksana.
- d. Ketentuan-ketentuan lain.
- e. Penutup.

## **BAB II**

### **PENGERTIAN DAN KETENTUAN POKOK**

## **5. Uang Pangkal dan Iuran Dalam Gerakan Pramuka**

- a. Untuk mempertahankan keutuhan dan kelangsungan hidup organisasi maka salah satu kewajiban anggota Gerakan Pramuka adalah membayar uang pangkal dan iuran.  
Kewajiban membayar uang pangkal dan iuran ini merupakan salah satu sumber keuangan Gerakan Pramuka dan sebagai alat pendidikan yang sangat penting dalam menumbuhkan disiplin, rasa memiliki dan tanggungjawab berorganisasi.
- b. Setiap anggota Gerakan Pramuka diwajibkan membayar uang pangkal dan iuran. Uang pangkal dibayar satu kali, saat masuk menjadi anggota Gerakan Pramuka sedangkan uang iuran dibayar untuk mendapatkan tanda anggota

untuk itu dibayar secara berkala.

- c. Uang pangkal dan iuran anggota dari Gugusdepan (Gudep) hingga Kwartir diperuntukkan bagi keperluan kegiatan anggota, dengan ketentuan :
  - i. Membayar uang pangkal melalui Kantor Pos dan Giro.
  - ii. Membayar iuran anggota melalui Kantor Pos dan Giro.
  - iii. Besarnya uang pangkal dan iuran anggota ditetapkan oleh Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka (Munas).

#### **6. Iuran Anggota Gerakan Pramuka**

- a. Iuran anggota Gerakan Pramuka adalah iuran wajib dibayar oleh setiap anggota Gerakan Pramuka, yaitu : peserta didik dan anggota dewasa (mabi, tenaga staf Kwartir dan sebagainya) yang terdaftar di satuannya.
- b. Dengan membayar iuran tersebut anggota akan merasa bahwa Gerakan Pramuka adalah miliknya dan ikut bertanggungjawab atas perkembangan serta kemajuan organisasi Gerakan Pramuka.
- c. Untuk memperlancar, mengamankan, memudahkan pemungutan dan pengirimannya maka pelaksanaan pembayaran iuran dilakukan melalui Kantor Pos dan Giro dalam suatu sistem yang dikelola oleh Badan Khusus yang mengatur lalu lintas keuangan hasil iuran.
- d. Anggota dewasa yang mempunyai tugas rangkap (misalnya sebagai Pembina Gudep dan Pb. Andalan) membayar iuran hanya kepada satuan terendah dimana yang bersangkutan bergabung.
- e. Seseorang yang juga menjadi anggota/pimpinan Satuan Karya Pramuka (Saka) selain membayar iuran kepada satuannya juga membayar sumbangan kepada Sakanya sesuai ketentuan yang disepakati.
- f. Iuran Gerakan Pramuka kepada WOSM dan WAGGGS diatur menurut ketentuan yang ditetapkan dalam konperensi kepramukaan sedunia dan dibayar melalui Kwarnas Gerakan Pramuka.

#### **7. Badan Khusus**

Badan Khusus adalah badan yang dibentuk oleh Kwartir Nasional yang ditugaskan untuk mengelola iuran anggota Gerakan Pramuka.

### **BAB III TATA LAKSANA**

#### **8. Besarnya Uang Pangkal dan Iuran Gugusdepan dan Kwartir**

Besarnya uang pangkal dan iuran anggota Gudep dan Kwartir ditentukan adalah sebagai berikut :

- a. Uang pangkal dibayar sekali.

- b. Bagian dari iuran anggota yang harus diserahkan kepada Gudep/Kwartir sebesar  $\pm 50\%$ .
- c. Iuran anggota Kwartir (Andalan, Pembantu Andalan dan seterusnya) dibayar sesuai daftar dalam satuannya melalui Kantor Pos dan Giro.
- d. Bagian dari iuran anggota  $\pm 50\%$  diserahkan kepada Badan Khusus melalui Kantor Pos dan Giro dan dipergunakan untuk kepentingan anggota.
- e. Anggota yang telah membayar uang pangkal dan iuran anggota menerima Kartu Tanda Anggota (KTA)/Kartu Asuransi, Buku Iuran dan Karyabakti Pramuka (BIKB) dan Bintang Tahunan melalui Kwarcab.

#### **9. Cara Pembayaran**

- a. Uang pangkal dibayar secara tunai kepada Gudep dan Satuan dalam bentuk rekening tabungan di Kantor Pos dan Giro atas nama Gudep dan Satuan. Sebagian uang pangkal, sebesar  $\pm 50\%$  dipergunakan untuk pengadaan buku BIKB,  $\pm 50\%$  untuk asuransi.
- b. Iuran anggota peserta didik di Gudep.  
Pramuka Siaga, Penggalang, Penegak dan Pandega melunasi iuran dengan :
  - i. Membayar iuran anggota melalui Kantor Pos dan Giro terdekat.
  - ii. Menempelkan leges di buku iuran dan dilegalisasi oleh Bendahara Gudep.
- c. Iuran anggota dewasa Gudep  
Dibayarkan ke Kantor Pos dan Giro melalui :
  - i. Bendahara Gudep.
  - ii. Menempelkan leges pada buku iuran dan melegalisasinya.
- d. Iuran anggota dewasa di Kwartir.  
Dibayarkan ke Kantor Pos dan Giro melalui :
  - i. Bendahara Kwartir.
  - ii. Menempelkan leges pada buku iuran dan melegalisasinya.

#### **10. Administrasi**

- a. Untuk mutasi keuangan setiap jajaran Gerakan Pramuka wajib membuka rekening berupa Tabanas Batara di Kantor Pos dan Giro.
- b. Uang pangkal dan iuran anggota dan satuan Gerakan Pramuka wajib diadministrasikan secara tertib dan teratur oleh Badan Khusus yang dibentuk oleh Kwartir Nasional.
- c. Bendahara Gudep, Satuan dan Kwartir Gerakan Pramuka wajib membukukan uang pangkal dan iuran, serta perlu melaksanakan tertib administrasi yang baik.

### **BAB IV KETENTUAN-KETENTUAN LAIN**

11. Untuk menanamkan disiplin berorganisasi dan disiplin dalam pembayaran iuran, perlu diadakan ketentuan-ketentuan yang mengikat bagi para pembayar iuran anggota dan satuan Gerakan Pramuka yang :
  - a. Bersifat mendidik.
  - b. Luwes serta sederhana.
12. Pemberian penghargaan diberikan kepada peserta didik anggota Gudep atau Satuan yang setia membayar iuran berupa Bintang Tahunan. Bentuk penghargaan lain untuk anggota dewasa berupa angka kredit.
13. Bagi anggota yang melalaikan kewajiban membayar iuran selama 1 tahun mendapat sanksi administratif dan bila tidak diindahkan tidak diperkenankan mengikuti kegiatan.
14. Anggota Kehormatan tidak diwajibkan membayar iuran, diharapkan mereka memberikan donasi secara sukarela.
15. Untuk menggalakkan iuran anggota perlu adanya sosialisasi dan publikasi secara berkala melalui mass media, baik media cetak, elektronika atau media lainnya.

## **BAB V PENUTUP**

16. Hal-hal yang belum tercantum dalam petunjuk ini akan diatur dengan keputusan tersendiri oleh Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.

**Jakarta 23 Maret 1999**

**Ketua Kwartir Nasional  
Gerakan Pramuka**

**ttd**

**H.A. Rivai Harahap**